

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu dinamika dalam berbagai kemajuan pembangunan dan teknologi dalam sebuah Negara termasuk Indonesia adalah semakin berkembangnya beragam alat transportasi dan teknologi yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Perkembangan ini tentu akan melahirkan permasalahan yang semakin kompleks dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini teknologi dan alat transportasi dalam sebuah Negara adalah merupakan suatu kebutuhan dalam menunjang berbagai kebutuhan manusia. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam mempermudah dan memperlancar laju sebuah perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan serta secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai salah satu faktor utama dalam menunjang aktifitas dan untuk bermobilitas yang tinggi bagi masyarakat tentunya memerlukan alat atau sarana transportasi, selain itu saat ini alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah transportasi darat, yaitu meliputi alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Dalam perspektif Negara, kebutuhan riil masyarakat adalah merupakan bentuk dari tanggung jawab Negara untuk dapat memenuhi akan berbagai hak dan kebutuhan warganya, termasuk didalamnya adalah transportasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan

konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disingkat dengan UUD 1945*) khususnya pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Berdasarkan pada ketentuan dimaksud secara konstitusional dapat diartikan bahwa pemerintah merupakan pihak yang dituntut dan berkewajiban untuk menyediakan fasilitas transportasi yang layak bagi warga negaranya. Dengan kata lain, fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah termasuk fasilitas transportasi bagi setiap warga negara Indonesia.

Pada sisi lain bahwa, pertumbuhan dan pertambahan jumlah sarana transportasi tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, selain jumlahnya tidak memadai serta sarana transportasi semakin meningkat terhadap tuntutan kebutuhan bagi para pengguna jasa transportasi yaitu angkutan yang cepat, murah, aman dan nyaman yang ada belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap setiap warga negara. Di samping angkutan umum berupa kendaraan roda empat, masyarakat Indonesia juga menggunakan angkutan alternatif lainnya berupa ojek dan becak (dalam penulisan ini penulis menitik beratkan pada angkutan becak). Becak merupakan sarana pengangkutan yang sangat populer di Indonesia. Kendaraan ini merupakan modifikasi dari sepeda kayuh roda dua.

Perkembangan angkutan becak di Indonesia berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Sebagian besar desain becak di Indonesia (Jawa,

termasuk di Kabupaten Bangkalan Madura) ruang angkutnya berada di depan dengan dua roda depan sejajar melintang. Penumpang berada di depan dan pengemudi berada di belakang, sedangkan di Sumatera ruang angkut becak terdapat disamping menempel pada badan sepeda dengan roda tambahan sejajar melintang dengan roda belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi, becak kayuh mulai dimodifikasi dengan menggunakan penggerak mesin selip kelapa, untuk selanjutnya penulis dalam penulisan skripsi ini menyebutnya dengan istilah *Becak Bermesin Selip Kelapa*. Perkembangan becak bermesin ini antar satu daerah dengan daerah lain tentu sangat beragam, ada modifikasi becak dengan menggunakan sepeda motor yang lazim dikenal dimasyarakat dengan sebutan bentor (becak motor).

Di sisi lain, kondisi yang ada saat ini, dimana kendaraan becak bermotor dalam lalu lintas bercampur dengan kendaraan yang lain, itupun dapat memungkinkan mempengaruhi jalannya arus lalu lintas atau kerawanan kemacetan arus lalu lintas. Permasalahan ini semakin kompleks karena secara normatif belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang becak bermesin di sebagian besar Kota-Kota di Indonesia termasuk di Kabupaten Bangkalan Madura. Sehingga keberadaan becak bermesin ini sampai saat ini adalah suatu hal yang ilegal. Keberadaan becak bermesin ini selain menimbulkan persoalan hukum dan juga akan berdampak terhadap keselamatan para pengguna becak bermesin serta penumpang di jalan raya.

Kondisi ini harus disikapi secara jernih, objektif dan proporsional sehingga antara faktor ekonomi sebagai bentuk dari hak dan kebutuhan para

pemilik becak bermesin dan masyarakat secara umum dalam memenuhi kebutuhannya tidak bertentangan dengan aturan hukum sebagai pijakan dan landasan yuridis terhadap pemanfaatan jalan raya kaitannya dengan transportasi lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di pulau Madura yang secara geografis merupakan pintu gerbang utama pulau Madura pada sisi sebelah barat. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu pengembangan dan percepatan pembangunan Madura dalam semua aspek kehidupan, salah satunya dengan dibangunnya jembatan penghubung antara Surabaya dan Madura yang kemudian dikenal dengan jembatan suramadu. Pembangunan jembatan tol ini diharapkan akan mendorong percepatan pengembangan ekonomi dan tata ruang wilayah-wilayah tertinggal yang ada di pulau Madura. Akan tetapi disisi lain ada pengaruh tertentu yang mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan manusia, salah satunya yaitu sarana-sarana transportasi dan jalan raya sebagai pendukung terwujudnya kebutuhan ekonomi masyarakat. Jalan raya merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, baik dengan menggunakan berbagai jenis maupun pejalan kaki. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Disamping itu jalan raya merupakan suatu kesatuan system jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan

hierarki. Dalam kehidupan masyarakat, telah disadari betapa pentingnya jalan raya serta transportasi atau kendaraan bagi kehidupan manusia. Kemajuan transportasi adalah akibat kebutuhan manusia untuk berpergian ke tempat lain guna mencari barang yang dibutuhkan atau melakukan aktivitas, dan mengirim barang ke tempat lain yang membutuhkan barang tersebut.

Akan tetapi kenyataan menunjukkan betapa banyaknya angka kematian yang terjadi di jalan raya sebagai akibat kecelakaan lalu lintas. Kesalahannya biasanya terjadi pada pihak pengemudi kendaraan, kualitas kendaraan, kualitas jalan raya itu sendiri dan faktor-faktor yang berasal dari lingkungan. Sebagaimana dikatakan oleh Suwardjoko Warpani P. bahwa masalah yang dihadapi dalam berlalulintas adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu lalang menggunakan jalan tertentu.

Seiring dengan kemajuan jaman alat transportasi di kota Bangkalan dan juga dibangunnya jalan akses jembatan tol suramadu yang menggabungkan antara Surabaya dengan Madura mengenai angkutan berupa Becak Kayuh semakin tersisihkan dan membuang energi bagi pengayuh serta menyita waktu bagi penumpang yang menikmati alat transportasi berupa becak kayuh, maka becak kayuh dimodifikasi menjadi becak bermesin sebagai alat penggerak. Becak kayuh yang dimodifikasi dengan mesin selip kelapa sangat menunjang ekonomi yang sangat efisien dan disamping itu tidak banyak menyita waktu serta menghemat energi bagi yang menggunakan becak

bermesin selip kelapa. Akan tetapi terkendala terhadap pelanggaran aturan hukum berlalu lintas.

Penggunaan becak kayuh yang bermodifikasi dengan mesin selip kelapa, dilarang pengoprasiannya dan melanggar undang-undang lalu lintas yang tidak ada aturan resmi dan uji kelayakan dalam berlalu lintas. Sehingga apabila mengalami terjadinya kecelakaan lalu lintas maka tidak ada asuransi baik pengguna maupun penumpang terhadap becak kayuh bermesin selip kelapa tersebut.

Menurut pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh alat mekanik berupa mesin selain kendaraan di atas rel yang meliputi: Sepeda motor, Mobil penumpang, Mobil bus, Mobil barang dan Kendaraan khusus.

Sedangkan dalam penjelasan dari ketentuan pasal 47 ayat (2) huruf (e) mengenai kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

1. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
2. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwaltz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
4. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Adapun penjelasan dari ketentuan pasal 47 ayat (4) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) yang disebut sebagai kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan, yaitu :

1. Sepeda;
2. Becak;
3. Kereta Kuda;
4. Kereta/Gerobak sapi.

Berdasarkan pada penjelasan sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan bahwa becak termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor karena digerakkan oleh tenaga manusia. Namun bagaimana dengan becak bermesin? Becak bermesin yang beredar di kota-kota besar saat ini adalah hasil modifikasi antara becak dengan mesin kelapa.

Sedangkan untuk pengendara kendaraan bermotor di jalan, berdasarkan pada ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Pasal ini mempunyai ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 281 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Di balik manfaatnya juga terdapat pro dan kontra terhadap becak bermesin. Pihak yang pro pasti pengemudi becak bermesin itu sendiri serta pihak-pihak yang diuntungkan oleh keberadaan becak bermesin lalu pihak yang kontra adalah Kepolisian yang bertindak sebagai penegak hukum yang mempunyai kewenangan sebagai aktor dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan pada elaborasi tersebut, maka menjadi sangat urgen untuk dilakukan penelitian terhadap keberadaan becak bermesin selip kelapa di Kabupaten Bangkalan Madura, selain keberadaannya tidak memenuhi ketentuan normatif (karena sampai saat ini pengaturannya tidak jelas termasuk dalam kendaraan bermotor atau tidak bermotor), mengingat bahwa di dalam undang-undang tidak dijelaskan, pada sisi lain juga dapat mengganggu kelancaran berkendara dalam berlalu lintas di jalan raya. Hal ini kemudian menimbulkan persoalan hukum dimasing-masing daerah termasuk di Kabupaten Bangkalan.

Hingga saat ini belum ada ketentuan resmi dari Pemerintah Daerah terhadap keberadan becak bermesin selip kelapa. Untuk itu hal ini perlu diteliti sejauh mana pengaruh becak bermesin pada kinerja lalu lintas dan perlu suatu kajian yang mendalam mengenai pengemudi becak bermesin, ijin mengemudi becak bermesin, kelayakan, kenyamanan, dan standar mutu dan keselamatan berkendara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan

Yuridis Becak Bermesin Selip Kelapa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan sub bahasan sebelumnya, yaitu pada uraian latar belakang masalah di atas, maka dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah keberadaan becak bermesin selip kelapa sudah memenuhi unsur-unsur sebagai kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran becak bermesin selip kelapa di Kabupaten Bangkalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

1.3 Tujuan Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini, berdasar rumusan masalah di atas, maka terdapat 2 (dua) tujuan penulisan, yaitu :

- a. Untuk menganalisis keberadaan becak bermesin selip kelapa apakah dapat dikategorikan sudah memenuhi unsur-unsur kendaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran becak bermesin selip kelapa di Kabupaten Bangkalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan keberadaan becak bermesin selip kelapa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Secara praktis, keberadaan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hukum terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dan Kepolisian Resort Bangkalan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan becak bermesin selip kelapa khususnya di wilayah hukum Kabupaten Bangkalan.

1.5 Keaslian

Setelah dilakukan pengamatan dengan penelitian lain dengan kajian yang sama, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian atau skripsi ini merupakan karya intelektual pemikiran yang didasari oleh pembahasan yang spesifik mengenai tinjauan yuridis terhadap keberadaan becak bermesin selip kelapa di Kabupaten Bangkalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah menitik beratkan secara spesifik kepada becak bermesin selip kelapa yang berbeda dengan penulisan lainnya yang spesifik menulis tentang becak bermotor (bentor), dimana becak ini merupakan pengembangan dan modifikasi antara becak dan sepeda motor. Sedangkan becak bermesin selip kelapa ini spesifikasinya adalah terdiri dari becak dan mesin selip kelapa.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi terhadap realita yang ada serta berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan ini khususnya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan ataupun berkaitan dengan objek penelitian, serta permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga akan memperoleh hasil penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, serta sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian terhadap keberadaan becak bermesin selip kelapa banyak beroperasi di jalan raya Kabupaten Bangkalan khususnya di pasar tumpah kota Bangkalan, pasar Tanah Merah, pasar Klobungan, pasar Galis, pasar Blega, pasar Kwanyar. Dalam kurun waktu yang singkat jumlah becak bermesin selip kelapa yang beroperasi hampir kurang lebih sekitar 50 (limah puluh) unit itupun bisa bertambah banyak.

1.6.3 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang diteliti, adakah kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar, atau antara regulasi dengan undang-undang.

Kedua, pendekatan konsep (*conceptual approach*), adalah suatu pendekatan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan keberadaan becak bermesin selip kelapa yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketiga, melalui pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk melakukan pendekatan yang akan memaparkan kasus yang terjadi berkaitan dengan tidak adanya pengaturan hukum mengenai becak bermesin selip kelapa yang ada di wilayah hukum Kabupaten Bangkalan. Pendekatan kasus ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara komprehensif berkaitan dengan keberadaan becak bermesin selip kelapa di Kabupaten Bangkalan, baik ditinjau dari perspektif hukum, sosial, ekonomi dan budaya.

1.6.4 Sumber Data

Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, ditambah dengan analisis bahan hukum. Untuk memperjelas ketiga bahan hukum tersebut, maka penulis jelaskan melalui penyajian di bawah berikut ini:

a. Sumber Data Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Dalam skripsi ini bahan hukum primer yang di gunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Sumber Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur karangan ilmiah, berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum,

komentar-komentar atas putusan pengadilan, serta website internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Sumber Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum (*black's law dictionary*), serta kamus besar bahasa indonesia.

d. Analisis Data

Di dalam penelitian skripsi ini analisis yang di gunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif yaitu menganalisis secara teoritis, kritis sistematis dan komprehensif terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dan selanjutnya diolah kemudian disimpulkan secara yuridis kualitatif.

Berkenaan dengan teknik analisis yuridis kualitatif yaitu: suatu uraian atau kupasan menurut ilmu hukum berdasarkan kata-kata, bukan berdasarkan pada angka-angka sebagai langkah untuk menemukan konklusi yang benar, atau konsepsi yang ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan becak bermesin selip kelapa di Kabupaten Bangkalan berdasarkan Undang_undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.6.5 Metode Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data yaitu :

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian ini, data yang akan didapat oleh peneliti diperkirakan akan sangat luas. Sehingga demikian, maka data yang luas tersebut direduksi sesuai kebutuhan penelitian dengan menyesuaikan dengan rumusan masalah yang hendak dijawab dan dibahas.

b. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian ini, penyajian data dapat ataupun bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

c. Verifikasi Data (*data conclusion drawing / verification*)

Miles dan Huberman dalam buku Sugiono menjelaskan bahwa langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan, merupakan bagian awal dari seluruh rangkaian pembahasan penelitian yang disajikan dalam bentuk pengantar. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan, kegunaan, keaslian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, dalam bab ini membahas tentang kajian pustaka yang berisikan teori, konsep dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Muatan substansi dari bab ini adalah Pengertian Lalu Lintas, Pengertian Becak Bermesin selip Kelapa, Kesadaran Hukum Masyarakat, Pelanggaran Hukum dan Penegakan Hukum.

Sedangkan pada Bab III, adalah membahas tentang Pelanggaran Hukum dari keberadaan Becak Bermesin selip Kelapa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Becak Bermesin selip Kelapa di Kabupaten Bangkalan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Serta Bab IV, dalam bab ini berisi dua sub bahasan yaitu kesimpulan, dan saran. Kedua hal tersebut merupakan pengerucutan atau verifikasi yang dihasilkan melalui penjabaran dari rumusan masalah yang dibahas dalam pembahasan pada Bab III.

